



SINOPSIS

JUDUL BUKU : "HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK".

PENULIS : Dr.H.Abdul Muis BJ, Drs., S.H., M.H., Dr.H.R.AR. Harry Anwar, Drs., S.H., M.H., Prof.Dr.Hj.Imas Rosidawati Wr, S.H., M.H

Buku Hukum ini yang berjudul "Hukum Kepolisian dan Kriminalistik" penerbit Reka Cipta Edisi Revisi Tahun 2022. Buku Hukum Kepolisian dan Kriminalistik ini diharapkan mampu menciptakan agen-agen perubahan yang berpedoman melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian taat hukum dengan bertambahnya dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang pengetahuan di bidang ilmu kepolisian. B Hukum mengandung konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan yang dilarang. Bagi yang melakukan perbuatan dilarang tentunya akan ada sanksi. Menurut Yan Pramadya Puspa (1997), hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya, dan bagi pelanggaran terdapat sanksi-sanksi. Purwadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan ada (Sembilan macam arti hukum, yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan; hukum sebagai disiplin; hukum sebagai kaidah; hukum sebagai tata hukum; hukum sebagai petugas; hukum sebagai keputusan penguasa; hukum sebagai proses pemerintahan; hukum sebagai tindak atau perilaku; dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Kepolisian sebagai badan pemerintah diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pasal 1 menyebutkan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan; Pasal 2 menyebutkan kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan kepolisian secara kelembagaan adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga diberikan kewenangan dan fungsinya berdasarkan undang-undang.

Pada akhir buku ini, disimpulkan bahwa, pengetahuan kriminalistik yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan penyidikan kejahatan secara teknis dengan menggunakan: ilmu alam, fisika, kimia, sidik jari, ilmu racun, dan lain sebagainya yang dihubungkan juga dengan Ilmu-Ilmu lainnya, serta pengetahuan tentang: penanganan tempat kejadian perkara, penanganan korban, pelaku, barang bukti, peran INAFIS (Indonesia Automatic Finger Print Identification System atau identifikasi tempat kejadian perkara). Selain kriminalistik, dalam buku Hukum Kepolisian dan Kriminalistik juga diberikan materi kuliah tentang masalah narkoba, korupsi, cyber crime, dan paham radikal.

**Ungkap Siahaan
Serdik SPPK 1 T.A 2024
No. Serdik : 202409002045
POKJAR 3**

Senin, 28 Oktober 2024